



PENETAPAN

Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Masrianto, beralamat di Jorong Kandanglamo, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhel Yusirman, S.H., Abrar, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Negara, KM 6, No. 28, Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tanggal 27 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 15 Maret 2023 dengan register nomor 26/SK/PDT/2023/PN Tjp;

Lawan:

1. **Asril**, beralamat di Jorong Kandanglamo, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Desirahayu**, beralamat di Jorong Kandanglamo, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **Basri**, beralamat di Jorong Kandanglamo, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat III**;
4. **Arizal**, beralamat di Jorong Kandanglamo, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat IV**;
5. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Nusantara Barat Payakumbuh**, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 108, Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat V**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati di bawah Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN. Tjp, tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 31 Mei 2023 telah hadir Penggugat bersama-sama dengan kuasanya tersebut, dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 31 Mei 2023 tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan perlu adanya perbaikan dalam surat gugatan yang mempengaruhi keseluruhan dari isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, Penggugat dapat mencabut pendaftaran perkaranya selama belum diberikannya jawaban oleh Tergugat, dan apabila telah ada jawaban dari Pihak Tergugat, maka pencabutan tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak lawan (Tergugat), sehingga oleh karenanya permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Tjp patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat Gugatan Penggugat tersebut, Pasal 272 Rv mewajibkan pihak yang mencabut gugatannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Tjp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Tjp tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.948.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tjp tanggal 2 Maret 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama dan Lainnya	:	Rp 30.000,00;
4. Panggilan dan Pemberitahuan	:	Rp1.763.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.948.000,00;
(satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)		